



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 35 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2006 tentang bantuan Keuangan Partai Politik maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan MPR, DPR, PDP, DPRD;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 272 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknisi Daerah Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik ;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN
PENGAJUAN, PENYERAHAN LAPORAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN 2006**

Pasal 1

- (1) Bantuan Keuangan dibagikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi DPRD;
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 2

Pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan secara tertulis kepada Bupati Gresik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Politik dengan melampirkan :

1. Foto Copy SK DPP / DPW yang menetapkan kepengurusan DPC Parpol dilegalisir oleh DPP / DPW Parpol yang bersangkutan;
2. Foto Copy NPWP DPC yang bersangkutan dilegalisir pejabat berwenang;
3. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten / Kota yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris KPUD Kabupaten / Kota;
4. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC di atas materai Rp. 6.000,- dan distempel Partai Politik dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik;
5. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama DPC Partai Politik;
6. Surat tanda terima / kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- di atas kertas Kop Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan distempel Partai Politik;

7. Berita acara serah terima bantuan keuangan yang ditandatangani Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat atas nama Bupati Gresik sebagai pihak PERTAMA, Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik sebagai pihak KEDUA (blangko disiapkan Kantor Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat).

Pasal 3

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik diserahkan oleh Bupati Gresik;
- (2) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Gresik.

Pasal 4

Laporan penggunaan keuangan kepada Partai Politik disampaikan secara tertulis kepada Bupati Gresik yang dibersamaan dengan pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 5

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 27 September 2006 No: 2 Seri G**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 27 September 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.